



P U T U S A N

Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Ni Wayan Sri Budariasih;
Tempat Lahir	: Banjarnayar;
Umur / Tanggal lahir	: 37 tahun/05 Februari 1986;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Cegeng, Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali;
A g a m a	: Hindu;
Pekerjaan	: Bendahara BUMDes Kertha Sedana, Desa Kertha Buana;
Pendidikan	: SLTA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak 14 Februari 2023 sampai dengan 5 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
4. Penuntut umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;

Halaman 1 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing atas nama I Ketut Berata, S.H., dan Dwi Arya Mahendra Putra, S.H., Keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Juni 2023, Reg. No: 1864/Daf/2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-02/KR.ASEM/05/2023 tertanggal 25 Mei 2023 selengkapnya sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa *Ni Wayan Sri Budariasih* selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Kertha Sedana”, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem No. 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh I Gusti Lanang Putu Udata selaku Perbekel Kertha Buana, yang menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2023, pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan waktu tertentu dalam tahun 2018, atau dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Sedana, Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 2 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum menggunakan dana BUMDes Kertha Sedana untuk kepentingan pribadi dan melakukan pengelolaan BUMDes Kertha Sedana yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu mengambil dana dari Kas BUMDes Kertha Sedana dan uang penyertaan modal dari Desa Kertha Buana untuk usaha pupuk lalu menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* kurang lebih sebesar Rp458.258.623,71 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012-2018 Nomor: R2838/H.IV.4/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 oleh Tim Auditor pada Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Bali, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2012, Desa Kertha Buana mendapatkan surat dari Provinsi Bali, perihal akan mendapatkan dana Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) tahun 2012;
- Bahwa Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) adalah salah satu Kegiatan/Program Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan keuangan khusus kepada sebanyak 77 Desa/Kelurahan di Provinsi Bali;
- Bahwa selanjutnya Saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E selaku perbekel Desa Kertha Buana berkordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali dan mendapat arahan untuk menyiapkan struktur pengurus BUMDes guna menjalankan program dan mengelola dana Gerbang Sadu Mandara;

Halaman 3 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



- Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Perbekel Desa Kertha Buana mengadakan rapat yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, untuk memilih pengurus BUMDes Desa Kertha Buana dan Tim Verifikasi;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E. selaku Perbekel Desa Kertha Buana mengeluarkan Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem No. 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tanggal 16 Agustus 2012. Dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :
Ketua: Ngakan Nyoman Sucipta,
Bendahara: Ni Ketut Sri Budariasih ,
Sekretaris: I Nengah Muka,
Tim Verifikasi: I Made Wenten, I Wayan Latra, I Ketut Patra dan I Nengah Mustika;
- Bahwa selanjutnya saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E. selaku perbekel Desa Kertha Buana mengirimkan proposal permohonan program Gerbang Sadu Mandara yang ditujukan kepada Gubernur Bali;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Perbekel Desa Kertha Buana mengeluarkan Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Buana;
- Bahwa di dalam Pasal 13 Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Buana Pengurus BUMDes, Hak Pengurus Organisasi BUMDes adalah :
 - a. Pengurus berhak mendapatkan penghasilan dari pihak manajemen BUMDes dengan besaran dan waktu mendapatkan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah lebih rinci diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;



- b. Pengurus berhak mendapatkan tunjangan lainnya berupa tunjangan kesehatan dan fasilitas dalam bentuk sarana untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang disediakan pihak manajemen BUMDes;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2012 dikeluarkan SP2D BPKP Provinsi Bali Nomor: No. 15823/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 22 November 2012 untuk mencairkan dana program Gerbang Sadu Mandara dengan nilai dana Bantuan Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) sebesar Rp1.020.000.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 23 November 2012, dana sebesar Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06119-8 atas nama Desa Kertha Buana;
 - Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, dana sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk modal menjalankan usaha BUMDes Kertha Sedana masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana;
 - Bahwa saldo awal yang ada di rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025- 02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana adalah sebesar Rp800.100.000,- (delapan ratus juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari dana sebesar Rp800.100.000,- (delapan ratus juta seratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan Unit Usaha Jamur Tiram BUMDes Kertha Sedana yang diketuai oleh Saksi I Ketut Sudarsana sebesar Rp51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pencairannya dilakukan pada tanggal 05 Februari 2013, dan untuk usaha pinjaman dengan bunga ringan kepada 15 (lima belas) kelompok usaha di Desa Kertha Buana sebesar Rp658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Kelompok Usaha Sapi Nandaka Rahayu sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 12 April 2013;



2. Kelompok Usaha Dagang Sri Dana Rejeki sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
3. Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 03 Juli 2013;
4. Kelompok Usaha Dagang Sri Rejeki sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
5. Kelompok Usaha Dagang Tiga Bersaudara sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
6. Kelompok Usaha Dagang Mitra Usaha sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 21 Mei 2013;
7. Kelompok Usaha Ayam Boiler (Nyakyee) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
8. Kelompok Usaha Sapi Mekar Abadi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Juni 2014;
9. Kelompok Batako Bangkit Buana Jaya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
10. Kelompok Usaha Babi baru mekar sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
11. Kelompok Usaha Babi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 10 April 2013;
12. Kelompok Usaha Ayam Boiler (Jaya Abadi) sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;

Halaman 6 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Kelompok Tenun Riski Adi Jaya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
14. Kelompok Dagang Nusa Krisna Jaya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
15. Kelompok Dagang Sri Sedana sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 21 Mei 2013.

Sehingga total dana yang sudah disalurkan adalah sebesar Rp709.500.000,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai bendahara pada BUMDes Kertha Sedana adalah membuat administrasi pembayaran, menarik dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), mencatat dan menerima pembayaran dari kelompok peminjam, membuat laporan bulanan berupa laporan neraca, laporan rekapitulasi arus kas masuk dan kas keluar, buku besar piutang, dan laporan laba rugi;
- Bahwa sekira akhir tahun 2014 Saksi Ngakan Nyoman Sucipta selaku Ketua BUMDes Kertha Sedana memberikan buku rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana kepada Terdakwa dengan alasan karena Saksi Ngakan Nyoman Sucipta sudah jarang masuk untuk bekerja di BUMDes;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran utang kelompok usaha pada BUMDes Kertha Sedana yakni kelompok usaha membayarkan uang angsuran kepada pengurus BUMDes, kemudian pengurus BUMDes mencatat pembayaran angsuran utang tersebut dan memberikan kwitansi kepada ketua kelompok yang melakukan pembayaran tersebut. Selanjutnya pengurus BUMDes akan menyerahkan uang angsuran utang tersebut kepada Bendahara BUMDes, lalu Bendahara BUMDes menyimpan uang kas tersebut pada kas harian. Selanjutnya Terdakwa menyimpan atau menabung uang angsuran utang tersebut pada Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan uang pembayaran utang dari kelompok usaha di LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000237 atas nama BUMDes

Halaman 7 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



tetapi justru menyimpan uang pembayaran utang tersebut di Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih;

- Bahwa Terdakwa sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengambil uang pembayaran utang dari kelompok-kelompok usaha yang belum ditabung di LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih secara bertahap dengan kisaran setiap pengambilan sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan pengambilan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus BUMDes lainnya;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2016, melakukan penarikan kas BUMDes pada LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih/BUMDes dengan kisaran Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa melakukan penarikan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pengurus BUMDes lainnya, serta Terdakwa tidak mencatatkan penarikan tersebut pada laporan rekapitulasi arus kas masuk atau kas keluar;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 terdapat penambahan modal dari Desa Kertha Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk modal menjalankan usaha penjualan pupuk yang diserahkan oleh Saksi Ni Nengah Sulasma selaku Bendahara Desa Kertha Buana dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2015 Saksi Ngakan Nyoman Sucipta selaku Ketua BUMDes sudah tidak pernah bekerja di BUMDes Kertha Sedana, sehingga Terdakwa dibantu Saksi I Komang Gita selaku sekretaris BUMDes Kertha Sedana yang menjalankan usaha penjualan pupuk;
- Bahwa usaha penjualan pupuk tersebut hanya berjalan sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan, karena Terdakwa menggunakan uang modal dimaksud untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang modal untuk pupuk sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya tersebut bertentangan dengan :

Halaman 8 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
 - a. Profesional;
 - b. Terbuka dan bertanggung jawab;
 - c. Partisipatif;
 - d. Prioritas sumber daya lokal; dan
 - e. Berkelanjutan;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran :
 - a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;
 - b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;
3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 Pasal 10 Ayat (1) yakni Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang

Halaman 9 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap dan sah;

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan yakni Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
5. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :

a. Pasal 2 :

BUMDes dalam usahanya berazaskan:

- a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- b) Pengayoman;
- c) Pemberdayaan, dan;
- d) Keterbukaan.

b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :

Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

- Bahwa Terdakwa pada bulan November tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 melakukan penarikan Kas BUMDes pada Bank BPD Bali dengan kisaran Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa melakukan penarikan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pengurus BUMDes lainnya, serta Terdakwa tidak mencatatkan penarikan tersebut pada laporan rekapitulasi arus kas masuk atau kas keluar.
- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018 jumlahsisa pinjaman kelompok usaha yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp 417.100.000,- (empat ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah) dan merupakan kredit macet;
- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018, saldo terakhir yang ada di rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana adalah sebesar Rp621.376,29 (enam ratus dua puluh satu

Halaman 10 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua sembilan sen) sehingga terdapat selisih sebesar Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Saldo awal sebesar Rp800.100.000,- (delapan ratus juta seratus ribu rupiah) dikurangkan dengan uang yang disalurkan kepada kelompok-kelompok usaha Rp709.500.000,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikurangkan dengan saldo akhir sebesar Rp621.376,29- (enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua sembilan sen).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengelolaan kas, dan melakukan penarikan kas BUMDes Kertha Sedana yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan selisih kas sebesar Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) bertentangan dengan:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
 - a. Profesional;
 - b. Terbuka dan bertanggung jawab;
 - c. Partisipatif;
 - d. Prioritas sumber daya lokal; dan
 - e. Berkelanjutan;



3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran :
 - a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;
 - b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;
4. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :
 - a. Pasal 2:
BUMDes dalam usahanya berazaskan:
 - a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
 - b) Pengayoman;
 - c) Pemberdayaan, dan;
 - d) Keterbukaan.
 - b. Pasal 13:
Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :
Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

Halaman 12 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018 jumlah pembayaran angsuran pinjaman pokok sebesar Rp292.400.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pendapatan bunga dari total pembayaran angsuran sejumlah Rp58.530.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan biaya gaji yang dibayarkan kepada pengurus adalah sebesar Rp22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pendapatan bunga dikurangi biaya gaji pengurus adalah sebesar Rp35.880.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa jumlah pendapatan BUMDes Kertha Sedana dari usaha pemberian pinjaman ringan kepada kelompok usaha seharusnya adalah Rp328.280.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Jumlah pembayaran angsuran pinjaman pokok sebesar Rp292.400.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan pendapatan bunga yang telah dikurangi dengan biaya gaji pengurus sebesar Rp35.880.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Sehingga apabila ditotal jumlahnya adalah Rp328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang Kas BUMDes yang berasal dari pembayaran angsuran pinjaman pokok beserta pendapatan bunga untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
 - a. Profesional;
 - b. Terbuka dan bertanggung jawab;
 - c. Partisipatif;
 - d. Prioritas sumber daya lokal; dan
 - e. Berkelanjutan;

Halaman 13 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa:
 - a. Pasal 10 yakni Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. Pasal 11 Ayat (1) yakni Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan :
 - a) pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
 - b) mendapat pembinaan manajemen;
 - c) mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
 - d) menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
 - e) melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran :
 - a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;
 - b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;

Halaman 14 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



4. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :

a. Pasal 2:

BUMDes dalam usahanya berazaskan:

- a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- b) Pengayoman;
- c) Pemberdayaan, dan;
- d) Keterbukaan.

b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :

Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang kas BUMDes tersebut untuk kepentingan pribadi seperti membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga, membeli sembako, untuk keperluan upacara adat, untuk biaya sekolah anak, dan pengobatan sakit mata suami Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut :
 - 1) Sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yakni penyertaan modal dari Desa Kertha Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa untuk modal menjalankan usaha penjualan pupuk yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
 - 2) Sebesar kurang lebih Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) yakni selisih antara saldo awal modal menjalankan usaha BUMDes Kertha Sedana yang dikurangkan dengan uang yang disalurkan kepada kelompok usaha dan dikurangkan dengan saldo akhir rekening BPD Bali, yang mana selisih tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;
 - 3) Sebesar kurang lebih Rp328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yakni pendapatan BUMDes Kertha



Sedana dari pembayaran angsuran utang dari kelompok-kelompok usaha yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa; Sehingga apabila ditotal jumlah kerugian keuangan negara adalah kurang lebih sebesar Rp458.258.623,71 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012-2018 Nomor: R2838/H.IV.4/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 oleh Tim Auditor pada Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Bali.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa *Ni Wayan Sri Budariasih* selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Kertha Sedana", yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem No. 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh I Gusti Lanang Putu Udata selaku Perbekel Kertha Buana, yang menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2023, pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan waktu tertentu dalam tahun 2018, atau dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Sedana, Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan beberapa perbuatan yang*

Halaman 16 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kurang lebih sebesar Rp 458.258.623,71- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bendahara BUMDes Kertha Sedana dengan mengambil dan menggunakan dana kas dari BUMDes Kertha Sedana, serta uang penyertaan modal dari Desa Kertha Buana tersebut untuk kepentingan pribadi, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp 458.258.623,71- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012-2018 Nomor: R2838/H.IV.4/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 oleh Tim Auditor pada Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Bali, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2012, Desa Kertha Buana mendapatkan surat dari Provinsi Bali, perihal akan mendapatkan dana Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) tahun 2012;
- Bahwa Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) adalah salah satu Kegiatan/Program Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan keuangan khusus kepada sebanyak 77 Desa/Kelurahan di Provinsi Bali;
- Bahwa selanjutnya Saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E selaku perbekel Desa Kertha Buana berkordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali dan mendapat arahan untuk menyiapkan struktur



pengurus BUMDes guna menjalankan program dan mengelola dana Gerbang Sadu Mandara;

- Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Perbekel Desa Kertha Buana mengadakan rapat yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, untuk memilih pengurus BUMDes Desa Kertha Buana dan Tim Verifikasi;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E. selaku Perbekel Desa Kertha Buana mengeluarkan Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem No. 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tanggal 16 Agustus 2012. Dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:

Ketua: Ngakan Nyoman Sucipta,

Bendahara: Ni Ketut Sri Budariasih ,

Sekretaris: I Nengah Muka,

Tim Verifikasi: I Made Wenten, I Wayan Latra, I Ketut Patra dan I Nengah Mustika;

- Bahwa selanjutnya saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E. selaku perbekel Desa Kertha Buana mengirimkan proposal permohonan program Gerbang Sadu Mandara yang ditujukan kepada Gubernur Bali;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Perbekel Desa Kertha Buana mengeluarkan Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Buana;
- Bahwa di dalam Pasal 13 Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Buana Pengurus BUMDes, Hak Pengurus Organisasi BUMDes adalah:
 - a. Pengurus berhak mendapatkan penghasilan dari pihak manajemen BUMDes dengan besaran dan waktu mendapatkan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah lebih rinci diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;

Halaman 18 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



- b. Pengurus berhak mendapatkan tunjangan lainnya berupa tunjangan kesehatan dan fasilitas dalam bentuk sarana untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang disediakan pihak manajemen BUMDes;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2012 dikeluarkan SP2D BPKP Provinsi Bali Nomor: No. 15823/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 22 November 2012 untuk mencairkan dana program Gerbang Sadu Mandara dengan nilai dana Bantuan Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) sebesar Rp1.020.000.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 23 November 2012, dana sebesar Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06119-8 atas nama Desa Kertha Buana;
 - Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, dana sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk modal menjalankan usaha BUMDes Kertha Sedana masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana;
 - Bahwa saldo awal yang ada di rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana adalah sebesar Rp800.100.000,- (delapan ratus juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari dana sebesar Rp800.100.000,- (delapan ratus juta seratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan Unit Usaha Jamur Tiram BUMDes Kertha Sedana yang diketuai oleh Saksi I Ketut Sudarsana sebesar Rp51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pencairannya dilakukan pada tanggal 05 Februari 2013, dan untuk usaha pinjaman dengan bunga ringan kepada 15 (lima belas) kelompok usaha di Desa Kertha Buana sebesar Rp658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kelompok Usaha Sapi Nandaka Rahayu sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 12 April 2013;
 2. Kelompok Usaha Dagang Sri Dana Rejeki sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;

Halaman 19 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



3. Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 03 Juli 2013;
4. Kelompok Usaha Dagang Sri Rejeki sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
5. Kelompok Usaha Dagang Tiga Bersaudara sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
6. Kelompok Usaha Dagang Mitra Usaha sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 21 Mei 2013;
7. Kelompok Usaha Ayam Boiler (Nyakyee) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
8. Kelompok Usaha Sapi Mekar Abadi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Juni 2014;
9. Kelompok Batako Bangkit Buana Jaya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
10. Kelompok Usaha Babi baru mekar sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
11. Kelompok Usaha Babi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 10 April 2013;
12. Kelompok Usaha Ayam Boiler (Jaya Abadi) sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
13. Kelompok Tenun Riski Adi Jaya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;

Halaman 20 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Kelompok Dagang Nusa Krisna Jaya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;

15. Kelompok Dagang Sri Sedana sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 21 Mei 2013.

Sehingga total dana yang sudah disalurkan adalah sebesar Rp709.500.000,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai bendahara pada BUMDes Kertha Sedana adalah membuat administrasi pembayaran, menarik dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), mencatat dan menerima pembayaran dari kelompok peminjam, membuat laporan bulanan berupa laporan neraca, laporan rekapitulasi arus kas masuk dan kas keluar, buku besar piutang, dan laporan laba rugi;
- Bahwa sekira akhir tahun 2014 Saksi Ngakan Nyoman Sucipta selaku Ketua BUMDes Kertha Sedana memberikan buku rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana kepada Terdakwa dengan alasan karena Saksi Ngakan Nyoman Sucipta sudah jarang masuk untuk bekerja di BUMDes;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran utang kelompok usaha pada BUMDes Kertha Sedana yakni kelompok usaha membayarkan uang angsuran kepada pengurus BUMDes, kemudian pengurus BUMDes mencatat pembayaran angsuran utang tersebut dan memberikan kwitansi kepada ketua kelompok yang melakukan pembayaran tersebut. Selanjutnya pengurus BUMDes akan menyerahkan uang angsuran utang tersebut kepada Bendahara BUMDes, lalu Bendahara BUMDes menyimpan uang kas tersebut pada kas harian. Selanjutnya Terdakwa menyimpan atau menabung uang angsuran utang tersebut pada Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan uang pembayaran utang dari kelompok usaha di LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000237 atas nama BUMDes tetapi justru menyimpan uang pembayaran utang tersebut di Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih;

Halaman 21 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



- Bahwa Terdakwa sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengambil uang pembayaran utang dari kelompok-kelompok usaha yang belum ditabung di LPD Desa Pakraman Tohjiwa secara bertahap dengan kisaran setiap pengambilan sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa melakukan pengambilan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus BUMDes lainnya. Dan Terdakwa menguasai uang tersebut karena tugasnya sebagai bendahara yang seharusnya menerima angsuran utang tersebut lalu menyimpan uang kas tersebut pada kas harian dan menyetorkan ke Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2016, melakukan penarikan kas BUMDes pada LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih/BUMDes dengan kisaran Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa melakukan penarikan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pengurus BUMDes lainnya, serta Terdakwa tidak mencatatkan penarikan tersebut pada laporan rekapitulasi arus kas masuk atau kas keluar, yang mana sebagai bendahara seharusnya Terdakwa dalam melakukan penarikan harus sepengetahuan dan seizin Ketua BUMDes.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 terdapat penambahan modal dari Desa Kertha Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk modal menjalankan usaha penjualan pupuk yang diserahkan oleh Saksi Ni Nengah Sulasma selaku Bendahara Desa Kertha Buana dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2015 Saksi Ngakan Nyoman Sucipta selaku Ketua BUMDes sudah tidak pernah bekerja di BUMDes Kertha Sedana, sehingga Terdakwa dibantu Saksi I Komang Gita selaku sekretaris BUMDes Kertha Sedana yang menjalankan usaha penjualan pupuk;
- Bahwa usaha penjualan pupuk tersebut hanya berjalan sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan, karena Terdakwa menggunakan uang modal dimaksud untuk kepentingan pribadinya, yang

Halaman 22 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



mana seharusnya Terdakwa menggunakan uang modal pupuk tersebut untuk mengembangkan usaha pupuk di BUMDes.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang modal untuk pupuk sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. Profesional;
- b. Terbuka dan bertanggung jawab;
- c. Partisipatif;
- d. Prioritas sumber daya lokal; dan
- e. Berkelanjutan;

2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran :

- a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;
- b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara

Halaman 23 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



moral, teknis, legal maupun administratif ;

3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 Pasal 10 Ayat (1) yakni Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan yakni Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
5. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :
 - a. Pasal 2:

BUMDes dalam usahanya berazaskan:

 - a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
 - b) Pengayoman;
 - c) Pemberdayaan, dan;
 - d) Keterbukaan.
 - b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :
Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yan sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.
- Bahwa Terdakwa pada bulan November tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 melakukan penarikan Kas BUMDes pada Bank BPD Bali dengan kisaran Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa melakukan penarikan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pengurus BUMDes lainnya, serta Terdakwa tidak mencatatkan penarikan tersebut pada laporan rekapitulasi arus kas masuk atau kas keluar, yang mana sebagai

Halaman 24 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



bendahara seharusnya Terdakwa dalam melakukan penarikan harus sepengetahuan dan seizin Ketua BUMDes.;

- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018 jumlah sisa pinjaman kelompok usaha yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp 417.100.000,- (empat ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah) dan merupakan kredit macet;
- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018, saldo terakhir yang ada di rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana adalah sebesar Rp621.376,29 (enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua sembilan sen) sehingga terdapat selisih sebesar Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

Saldo awal sebesar Rp800.100.000,-. (delapan ratus juta seratus ribu rupiah) dikurangkan dengan uang yang disalurkan kepada kelompok-kelompok usaha Rp709.500.000,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikurangkan dengan saldo akhir sebesar Rp621.376,29-. (enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua sembilan sen).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengelolaan kas, dan melakukan penarikan kas BUMDes Kertha Sedana yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan selisih kas sebesar Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan

Halaman 25 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. Profesional;
 - b. Terbuka dan bertanggung jawab;
 - c. Partisipatif;
 - d. Prioritas sumber daya lokal; dan
 - e. Berkelanjutan;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran :
- a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;
 - b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;
4. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :
- a. Pasal 2:
BUMDes dalam usahanya berazaskan:
 - a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
 - b) Pengayoman;
 - c) Pemberdayaan, dan;

Halaman 26 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



d) Keterbukaan.

b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :

Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018 jumlah pembayaran angsuran pinjaman pokok sebesar Rp292.400.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pendapatan bunga dari total pembayaran angsuran sejumlah Rp58.530.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan biaya gaji yang dibayarkan kepada pengurus adalah sebesar Rp22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pendapatan bunga dikurangi biaya gaji pengurus adalah sebesar Rp35.880.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa jumlah pendapatan BUMDes Kertha Sedana dari usaha pemberian pinjaman ringan kepada kelompok usaha seharusnya adalah Rp328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

Jumlah pembayaran angsuran pinjaman pokok sebesar Rp292.400.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan pendapatan bunga yang telah dikurangi dengan biaya gaji pengurus sebesar Rp35.880.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Sehingga apabila ditotal jumlahnya adalah Rp328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang Kas BUMDes yang berasal dari pembayaran angsuran pinjaman pokok beserta pendapatan bunga untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan

Halaman 27 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. Profesional;
- b. Terbuka dan bertanggung jawab;
- c. Partisipatif;
- d. Prioritas sumber daya lokal; dan
- e. Berkelanjutan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa:

- a. Pasal 10 yakni Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Pasal 11 Ayat (1) yakni Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan:
 - a) pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
 - b) mendapat pembinaan manajemen;
 - c) mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
 - d) menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
 - e) melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil;

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran:

- a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;

Halaman 28 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;

4. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :

a. Pasal 2:

BUMDes dalam usahanya berazaskan:

- a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- b) Pengayoman;
- c) Pemberdayaan, dan;
- d) Keterbukaan.

b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :

Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Kas Bumdes tersebut untuk kepentingan pribadi seperti membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga, membeli sembako, untuk keperluan upacara adat, untuk biaya sekolah anak, dan pengobatan sakit mata suami Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - 1) Sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yakni penyertaan modal dari Desa Kertha Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa untuk modal menjalankan usaha penjualan pupuk yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
 - 2) Sebesar kurang lebih Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga

Halaman 29 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



rupiah tujuh puluh satu sen) yakni selisih antara saldo awal modal menjalankan usaha BUMDes Kertha Sedana yang dikurangkan dengan uang yang disalurkan kepada kelompok usaha dan dikurangkan dengan saldo akhir rekening BPD Bali, yang mana selisih tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

- 3) Sebesar kurang lebih Rp 328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yakni pendapatan BUMDes Kertha Sedana dari pembayaran angsuran utang dari kelompok-kelompok usaha yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Sehingga apabila ditotal jumlah kerugian keuangan negara adalah kurang lebih sebesar Rp458.258.623,71 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012-2018 Nomor: R2838/H.IV.4/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 oleh Tim Auditor pada Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Bali.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa *Ni Wayan Sri Budariasih*, pada waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan waktu tertentu dalam tahun 2018, atau dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Sedana, Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 30 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu selaku bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Kertha Sedana” yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem No. 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tanggal 16 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh I Gusti Lanang Putu Udata selaku Perbekel Kertha Buana, yang menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2023, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut atas uang kurang lebih sebesar Rp 458.258.623,71- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga koma tujuh satu sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012-2018 Nomor: R2838/H.IV.4/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 oleh Tim Auditor pada Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Bali, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juli tahun 2012, Desa Kertha Buana mendapatkan surat dari Provinsi Bali, perihal akan mendapatkan dana Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) tahun 2012;
- Bahwa Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) adalah salah satu Kegiatan/Program Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan keuangan khusus kepada sebanyak 77 Desa/Kelurahan di Provinsi Bali;
- Bahwa selanjutnya Saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E selaku perbekel Desa Kertha Buana berkordinasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali dan mendapat arahan untuk menyiapkan struktur

Halaman 31 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



- pengurus BUMDes guna menjalankan program dan mengelola dana Gerbang Sadu Mandara;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2012 Perbekel Desa Kertha Buana mengadakan rapat yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, BABINSA, BABINKAMTIBMAS, untuk memilih pengurus BUMDes Desa Kertha Buana dan Tim Verifikasi;
 - Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E. selaku Perbekel Desa Kertha Buana mengeluarkan Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem No. 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem tanggal 16 Agustus 2012. Dengan struktur kepengurusan sebagai berikut :
Ketua: Ngakan Nyoman Sucipta,
Bendahara: Ni Ketut Sri Budariasih ,
Sekretaris: I Nengah Muka,
Tim Verifikasi: I Made Wenten, I Wayan Latra, I Ketut Patra dan I Nengah Mustika;
 - Bahwa selanjutnya saksi I Gusti Lanang Putu Udata, S.E. selaku perbekel Desa Kertha Buana mengirimkan proposal permohonan program Gerbang Sadu Mandara yang ditujukan kepada Gubernur Bali;
 - Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Perbekel Desa Kertha Buana mengeluarkan Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Buana;
 - Bahwa di dalam Pasal 13 Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kertha Buana Pengurus BUMDes, Hak Pengurus Organisasi BUMDes adalah:
 - a. Pengurus berhak mendapatkan penghasilan dari pihak manajemen BUMDes dengan besaran dan waktu mendapatkan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah lebih rinci diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;

Halaman 32 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



- b. Pengurus berhak mendapatkan tunjangan lainnya berupa tunjangan kesehatan dan fasilitas dalam bentuk sarana untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang disediakan pihak manajemen BUMDes;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2012 dikeluarkan SP2D BPKP Provinsi Bali Nomor: No. 15823/SP2D/LS/1.20.00/2012 tanggal 22 November 2012 untuk mencairkan dana program Gerbang Sadu Mandara dengan nilai dana Bantuan Dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) sebesar Rp1.020.000.000 (satu milyar dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 23 November 2012, dana sebesar Rp1.020.000.000,- (satu miliar dua puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06119-8 atas nama Desa Kertha Buana;
 - Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, dana sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk modal menjalankan usaha BUMDes Kertha Sedana masuk ke rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana;
 - Bahwa saldo awal yang ada di rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025- 02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana adalah sebesar Rp800.100.000,- (delapan ratus juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari dana sebesar Rp800.100.000,- (delapan ratus juta seratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan Unit Usaha Jamur Tiram BUMDes Kertha Sedana yang diketuai oleh Saksi I Ketut Sudarsana sebesar Rp51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pencairannya dilakukan pada tanggal 05 Februari 2013, dan untuk usaha pinjaman dengan bunga ringan kepada 15 (lima belas) kelompok usaha di Desa Kertha Buana sebesar Rp658.000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kelompok Usaha Sapi Nandaka Rahayu sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 12 April 2013;
 2. Kelompok Usaha Dagang Sri Dana Rejeki sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;

Halaman 33 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



3. Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 03 Juli 2013;
4. Kelompok Usaha Dagang Sri Rejeki sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
5. Kelompok Usaha Dagang Tiga Bersaudara sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
6. Kelompok Usaha Dagang Mitra Usaha sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 21 Mei 2013;
7. Kelompok Usaha Ayam Boiler (Nyakyee) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
8. Kelompok Usaha Sapi Mekar Abadi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Juni 2014;
9. Kelompok Batako Bangkit Buana Jaya sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;
10. Kelompok Usaha Babi baru mekar sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
11. Kelompok Usaha Babi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 10 April 2013;
12. Kelompok Usaha Ayam Boiler (Jaya Abadi) sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;
13. Kelompok Tenun Riski Adi Jaya sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 18 Februari 2013;

Halaman 34 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Kelompok Dagang Nusa Krisna Jaya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 26 Februari 2013;

15. Kelompok Dagang Sri Sedana sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dana tersebut diserahkan kepada kelompok tersebut pada 21 Mei 2013.

Sehingga total dana yang sudah disalurkan adalah sebesar Rp709.500.000,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai bendahara pada BUMDes Kertha Sedana adalah membuat administrasi pembayaran, menarik dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), mencatat dan menerima pembayaran dari kelompok peminjam, membuat laporan bulanan berupa laporan neraca, laporan rekapitulasi arus kas masuk dan kas keluar, buku besar piutang, dan laporan laba rugi;
- Bahwa sekira akhir tahun 2014 Saksi Ngakan Nyoman Sucipta selaku Ketua BUMDes Kertha Sedana memberikan buku rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana kepada Terdakwa dengan alasan karena Saksi Ngakan Nyoman Sucipta sudah jarang masuk untuk bekerja di BUMDes;
- Bahwa mekanisme pembayaran angsuran utang kelompok usaha pada BUMDes Kertha Sedana yakni kelompok usaha membayarkan uang angsuran kepada pengurus BUMDes, kemudian pengurus BUMDes mencatat pembayaran angsuran utang tersebut dan memberikan kwitansi kepada ketua kelompok yang melakukan pembayaran tersebut. Selanjutnya pengurus BUMDes akan menyerahkan uang angsuran utang tersebut kepada Bendahara BUMDes, lalu Bendahara BUMDes menyimpan uang kas tersebut pada kas harian. Selanjutnya Terdakwa menyimpan atau menabung uang angsuran utang tersebut pada Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih;
- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan uang pembayaran utang dari kelompok usaha di LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000237 atas nama BUMDes tetapi justru menyimpan uang pembayaran utang tersebut di Rekening LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih;

Halaman 35 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



- Bahwa Terdakwa sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengambil uang pembayaran utang dari kelompok-kelompok usaha yang belum ditabung di LPD Desa Pakraman Tohjiwa secara bertahap dengan kisaran setiap pengambilan sebesar Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, karena tugasnya sebagai bendahara.
- Bahwa Terdakwa pada bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2016, melakukan penarikan kas BUMDes pada LPD Desa Pakraman Tohjiwa nomor 000379 atas nama Ni Wayan Sri Budariasih/BUMDes dengan kisaran Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang mana uang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena tugasnya sebagai bendahara. Terdakwa melakukan pengambilan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus BUMDes lainnya, serta Terdakwa tidak mencatatkan penarikan tersebut pada laporan rekapitulasi arus kas masuk atau kas keluar;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 terdapat penambahan modal dari Desa Kertha Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk modal menjalankan usaha penjualan pupuk yang diserahkan oleh Saksi Ni Nengah Sulasma selaku Bendahara Desa Kertha Buana dan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2015 Saksi Ngakan Nyoman Sucipta selaku Ketua BUMDes sudah tidak pernah bekerja di BUMDes Kertha Sedana, sehingga Terdakwa dibantu Saksi I Komang Gita selaku sekretaris BUMDes Kertha Sedana yang menjalankan usaha penjualan pupuk;
- Bahwa usaha penjualan pupuk tersebut hanya berjalan sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan, karena Terdakwa menggunakan uang modal dimaksud untuk kepentingan pribadinya, yang mana uang tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena tugasnya sebagai bendahara.



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang modal untuk pupuk sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya tersebut bertentangan dengan:
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
 - a. Profesional;
 - b. Terbuka dan bertanggung jawab;
 - c. Partisipatif;
 - d. Prioritas sumber daya lokal; dan
 - e. Berkelanjutan;
 2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran :
 - a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;
 - b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;
 3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Halaman 37 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 Pasal 10 Ayat (1) yakni Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

4. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan yakni Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

5. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :

a. Pasal 2:

BUMDes dalam usahanya berazaskan:

- a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- b) Pengayoman;
- c) Pemberdayaan, dan;
- d) Keterbukaan.

b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :

Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

- Bahwa Terdakwa pada bulan November tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2018 melakukan penarikan Kas BUMDes pada Bank BPD Bali dengan kisaran Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena tugasnya sebagai bendahara. Terdakwa melakukan pengambilan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus BUMDes lainnya, serta Terdakwa tidak mencatatkan penarikan tersebut pada laporan rekapitulasi arus kas masuk atau kas keluar;



- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018 jumlah sisa pinjaman kelompok usaha yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp 417.100.000,- (empat ratus tujuh belas juta seratus ribu rupiah) dan merupakan kredit macet;
- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018, saldo terakhir yang ada di rekening BPD Bali dengan nomor rekening 025-02.02.06287-9 atas nama BUMDes Kertha Sedana adalah sebesar Rp621.376,29 (enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua sembilan sen) sehingga terdapat selisih sebesar Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Saldo awal sebesar Rp800.100.000,- (delapan ratus juta seratus ribu rupiah) dikurangkan dengan uang yang disalurkan kepada kelompok-kelompok usaha Rp709.500.000,- (tujuh ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dikurangkan dengan saldo akhir sebesar Rp621.376,29- (enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua sembilan sen).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pengelolaan kas, dan melakukan penarikan kas BUMDes Kertha Sedana yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan selisih kas sebesar Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

Halaman 39 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



- a. Profesional;
 - b. Terbuka dan bertanggung jawab;
 - c. Partisipatif;
 - d. Prioritas sumber daya lokal; dan
 - e. Berkelanjutan;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran :
- a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;
 - b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;
4. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :
- a. Pasal 2:
BUMDes dalam usahanya berazaskan:
 - a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
 - b) Pengayoman;
 - c) Pemberdayaan, dan;
 - d) Keterbukaan.
 - b. Pasal 13:

Halaman 40 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :

Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

- Bahwa per tanggal 08 Januari 2018 jumlah pembayaran angsuran pinjaman pokok sebesar Rp292.400.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), pendapatan bunga dari total pembayaran angsuran sejumlah Rp58.530.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dan biaya gaji yang dibayarkan kepada pengurus adalah sebesar Rp22.650.000,- (dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga pendapatan bunga dikurangi biaya gaji pengurus adalah sebesar Rp35.880.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa jumlah pendapatan BUMDes Kertha Sedana dari usaha pemberian pinjaman ringan kepada kelompok usaha seharusnya adalah Rp328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :
Jumlah pembayaran angsuran pinjaman pokok sebesar Rp292.400.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan pendapatan bunga yang telah dikurangi dengan biaya gaji pengurus sebesar Rp35.880.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Sehingga apabila ditotal jumlahnya adalah Rp328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), namun uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan uang Kas BUMDes yang berasal dari pembayaran angsuran pinjaman pokok beserta pendapatan bunga untuk kepentingan pribadi Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 4 yakni dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

Halaman 41 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



- a. Profesional;
 - b. Terbuka dan bertanggung jawab;
 - c. Partisipatif;
 - d. Prioritas sumber daya lokal; dan
 - e. Berkelanjutan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa:
- a. Pasal 10 yakni Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. Pasal 11 Ayat (1) yakni Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan:
 - a) pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
 - b) mendapat pembinaan manajemen;
 - c) mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
 - d) menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
 - e) melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali dalam Lampiran:
- a. BAB I Angka 5 poin 5.2 tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan, Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut: ke-1 yakni Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif;
 - b. BAB I Angka 7 tentang Prinsip Dasar GERBANG SADU MANDARA ke-8 yakni Transparansi dan Akuntabel yaitu

Halaman 42 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif ;

4. Peraturan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 04 tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Buana Tahun 2012 :

a. Pasal 2:

BUMDes dalam usahanya berazaskan:

- a) Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian;
- b) Pengayoman;
- c) Pemberdayaan, dan;
- d) Keterbukaan.

b. Pasal 13:

Kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :

Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Kas Bumdes tersebut untuk kepentingan pribadi seperti membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga, membeli sembako, untuk keperluan upacara adat, untuk biaya sekolah anak, dan pengobatan sakit mata suami Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
 - 1) Sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yakni penyertaan modal dari Desa Kertha Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa untuk modal menjalankan usaha penjualan pupuk yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
 - 2) Sebesar kurang lebih Rp89.978.623,71 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) yakni selisih antara saldo awal modal menjalankan usaha BUMDes Kertha Sedana yang dikurangkan

Halaman 43 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



dengan uang yang disalurkan kepada kelompok usaha dan dikurangkan dengan saldo akhir rekening BPD Bali, yang mana selisih tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

- 3) Sebesar kurang lebih Rp 328.280.000 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yakni pendapatan BUMDes Kertha Sedana dari pembayaran angsuran utang dari kelompok-kelompok usaha yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Sehingga apabila ditotal jumlah kerugian keuangan negara adalah kurang lebih sebesar Rp458.258.623,71 (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh satu sen) berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Perkara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Kertha Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012-2018 Nomor: R2838/H.IV.4/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 oleh Tim Auditor pada Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi Bali.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 8 Jo. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 18 September 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 44 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



Membaca Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS - 02/KR.ASEM/05/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara," melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 02 tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa

Halaman 45 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



(BUMDES) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.

2. 1 (satu) eksemplar Proposal Usaha Ekonomi Produktif, Usaha Produktif Batako.
3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.688/04-E/HK/2012 Tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/Kelurahan.
4. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.
5. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.
6. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
7. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.
8. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
9. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
10. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.
11. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Mei.
12. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan April.

Halaman 46 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Maret.
14. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Pebruari.
15. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari.
16. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari-Mei.
17. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.
18. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
19. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
20. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.
21. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
22. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan.
23. 1 (satu) eksemplar Buku Notulen BUMDES Sedana Kertha Giri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
24. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Tahun Buku 2013

Halaman 47 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode: 1 Januari s/d 31 Desember 2015.
26. 1 (satu) eksemplar Daftar Penyaluran Dana GERBANGSADU MANDARA Desa Kertha Buana Laporan Data Bulan Pebruari 2013 – Desember 2013.
27. 1 (satu) eksemplar Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.
28. 1 (satu) eksemplar Buku Besar Bank BPD BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Tahun Buku 2012 dan Tahun Buku 2013
29. 1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode : 1 Januari s/d 31 Desember 2016.
30. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Buku 2016.
31. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Nusa Krisa Jaya Banjar Dinas Sangkar Aji Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
32. 1 (satu) bundel Formulir 5D Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam
33. 1 (satu) lembar Daftar Tunggakan Kelompok Tahun 2014 – 2022.
34. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Pengusaha Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi atas nama Jro Mangku Suti.
35. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ayam Boiler (Jaya Abadi) Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
36. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013.

Halaman 48 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Riski Adi Jaya Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
38. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
39. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kredit Nomor 1/BUMDES/2013.
40. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Kredit Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Atas Nama Ni Kadek Suparleni Tanggal 1 Pebruari 2012.
41. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Selasa 21 Mei 2013.
42. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Sri Rejeki Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
43. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Nengah Alit.
44. 1 (satu) eksemplar Informas dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran BUMDES Kertha Buana Tahun 2015 dan Tahun 2013.
45. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Sapi Banjar Tohjiwa Cegeng Temage Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
46. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Suardana Kelompok Kumara Asita.
47. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BPD SIBAPA atas nama Desa Kertha Buana Nomor Tabungan 025 02.02.06119-8.
48. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Sri Rejeki.
49. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Babi Baru Mekar.
50. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sri Dana Rejeki.

Halaman 49 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Tenun Riski Adi Jaya.
52. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Boleder.
53. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ayam Boeler (Jaya Abadi).
54. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga
55. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Bangkit Buana Jaya.
56. 1 (satu) map R 10 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Usaha Babi.
57. 1 (satu) map R 12 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sapi Nandaka Rahayu.
58. 1 (satu) map R 21 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Mitra Usaha.
59. 1 (satu) map R Juli 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Kumara Asih.
60. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga Bersaudara.
61. 1 (satu) map R Juli 2014 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi.
62. 1 (satu) bundel kuitansi mini warna biru.
63. 1 (satu) bundel asli Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
64. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2013 Dusun Tohjiwa Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013
65. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2013 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Selasa/21 Mei 2013.

Halaman 50 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1 (satu) eksemplar asli Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.
67. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 002/BumDes/II/DKB/2013.
68. 1 (satu) Bundel Verifikasi Proposal Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) MANDARA Provinsi Bali Tahun 2012.
69. 1 (satu) ekemplar Keputusan Perbekel Kertha Buana Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Pendamping Desa Kertha Buana Dalam Rangka Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karangasem Tahun 2016.
70. 1 (satu) lembar Surat Undangan Perihal Rapat Evaluasi Akhir Bulan Kegiatan GERBANG SADU (GSM) Nomor 02/GSM/IX/DKB/2013 tanggal 23 September 2013.
71. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Untuk menetapkan Teknis Pengelolaan BUMDES GERBANG SADU Mandara Nomor 005/1023/DPMD tanggal 5 Juni 2017.
72. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Nomor 01 tanggal 1 April 2013.
73. 1 (satu) bundel asli Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
74. 1 (satu) Eksemplar Pertanggungjawaban Operasional Gerbang Sadu Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
75. 1 (satu) map Struktur Pengurus Bumdes Desa Kertha Buana Sidemen.
76. 1 (satu) buah stemple lunas.
77. 1 (satu) buah stemple bumdes.
78. 1 (satu) eksemplar catatan sisa hutang.
79. 1 (satu) map Formulir 5c Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam beserta kuitasnsi.
80. 1 buah Buku Tamu Gerbang Sadu.

Halaman 51 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



81. 1 Lembar Daftar Hadir Penerimaan SP.
82. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Ni Wayan Murdana (Pengurus Kelompok Tukang Baru Mekar) Tahun 2012.
83. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Buwana Wiguna Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
84. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Mina Sejahtera Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.
85. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Sekar Sari Banjar Dinas Dusun Cegeng Tahun 2012.
86. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Yasni dari Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
87. 1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Sekar Tunjung (Dagang Babi) Alamat Tonjiwa, Kertha Buana, Sidemen, Karangasem Tahun 2013.
88. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Jro Mangku Sari dari Dusun Cegeng, Desa Kertha Buana Tahun 2012.
89. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Latra (Pengurus Kelompok Sari Merta) dari Dusun Cegeng Tahun 2012.
90. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Dagang Sumber Rejiki Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.
91. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Jro Mangku Komang Yasa dari Tohjiwa Tahun 2012.
92. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Wayan Gede Arya (Pengurus Kelompok Tenun Mekar Abadi) dari Banjar Tohjiwa, Desa Kertha Buana Tahun 2013.
93. 1 Lembar Kwitansi Kosong untuk Pembayaran Bantuan Pinjaman Dana Bergulir untuk Kelompok Tenun Mekar Abadi Tahun 2013.
94. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Komang Suana (Pengurus Kelompok Sri Rejeki) dari Banjar Dinas Tohjiwa, Desa Kertha Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem Tahun 2013.
95. 1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Ternak Babi Lendris (Dagang Babi) Alamat Dusun Tonjiwa Tanggal 22 Juli 2013.

Halaman 52 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. 1 (satu) buah laptop Toshiba merah beserta mouse, charger, beserta flashdisk Kingstone 8gb.
97. 1 (satu) bundel administrasi Pembukuan BUMDES.
98. 1 (satu) bundel kuitansi bukti pembayaran.
99. 1 (satu) bundel Laporan Gerbang Sadu (GSM) SPJ GAJI
100. 1 (satu) bundel Informasi Dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran.
101. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari 2015 Desa/Kelurahan Budakeling, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.
102. 2 (dua) buku kecil 09 Agustus 2017 dan 10 Desember 2017 Catatan Pupuk Urea.
103. 1 (satu) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan Nomer Rekening : 000237 Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2022
104. Pengembalian Uang dari Kelompok Dagang Tiga Bersaudara Sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
105. Pengembalian Uang dari Ketua Kelompok Ayam Buras Bouilder Boiler Nyak Ye Sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
106. Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
107. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang Sari Dana Rejeki Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
108. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mekar Usaha Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
109. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Jaya Abadi Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 53 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sri Rejeki Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
111. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Batako Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
112. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sapi Nandaka Rahayu Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
113. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi Baru Mekar Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
114. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mitra Usaha Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
115. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
116. Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
117. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih Sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
118. Pengembalian Uang dari I Gusti Nyoman Muliana, S.H (Ketua BPD Desa Kertha Buana tahun 2021-2027) Sejumlah Rp. 27.970.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
119. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Tabungan Sukarela Tanggal 31 Oktober 2022
120. 1 (satu) Asli buku tabungan Bank BPD Bali dengan Nomor Tabungan: 025 02.02.06287-9 atas Nama : BUMDES DESA KERTHA B SIDEMEN, Alamat: Dusun Toh Jiwa Kec. Sidemen Karangasem

Halaman 54 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



121. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Tabungan Periode : 05-12-2012 s/d 22-09-2022 Atas Nama BUMDES DESA KERTHA B SIDEMEN
122. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 18 Pebruari 2013
123. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 Pebruari 2013
124. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 pebruari 2013
125. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tanggal 25 Pebruari 2013
126. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 12 April 2013
127. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 April 2013
128. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 13 Juli 2013
129. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Juli 2013
130. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 02 Nopember 2016
131. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017
132. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2017
133. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Juli 2017
134. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2017
135. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 08 Januari 2018

Halaman 55 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136. Pengembalian Kedua Uang dari Kelompok Usaha Batako Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
137. Pengembalian Uang kedua dari Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih Sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
138. Pengembalian Uang Kedua dari Kelompok Usaha Jaya Abadi Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
139. Pengembalian Uang dari Kelompok Riski Tenun Adi Jaya Sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
140. Pengembalian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di gunakan untuk simpan pinjam berdasarkan slip penarikan dengan Nomor Rekening : 0250202062879 pada Tanggal 17 Juli 2013.

Dikembalikan kepada BUMDes Desa Kertha Buana melalui Sdr. I Komang Edi Tresna

Barang Bukti nomor:

141. 1 (satu) eksemplar Buku Saku Tentang Bumdes (buku tanya jawab tentang BUMDES)
142. 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor: 005/171/IV/2022 tanggal 18 April 2022
143. 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor : 005/10/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021
144. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Rapat Nomor :055/640/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Prihal Pembahasan Penyemangatan Rancangan RKP Desa
145. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan mengenai pencairan dana Gerbang Sadu tahun 2012
146. 1 (satu) eksemplar Data Tunggakan Pokok dan Bunga dari Tahun 2013-2014 per September 2014
147. 3 (tiga) lembar Kwitansi yang di terima dari Dagang Tiga Bersaudara

Halaman 56 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



148. 1 (satu) Map surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pengembalian Uang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sedana Ghiri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem

149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 470/571/IX/2018 Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta telah mengembalikan uang BUMDES Desa Kertha Buana sejumlah Rp.7.000.000,-

Dikembalikan kepada Saksi Ngakan Nyoman Sucipta

Barang Bukti nomor:

150. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 7 dan 8 tanggal 03 Mei 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

151. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 9 dan 10 tanggal 16 Juni 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

152. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 11 sampai dengan 20 tanggal 19 Januari 2016 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 11.520.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Ni Made Suparleni

Barang Bukti nomor :

153. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Buku Tabungan Bumdes Kerta Buana Dengan Nomor Tabungan : 006624/Lpd/Das/2022 Pada Tanggal 13-05-2022

154. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/516/Ix/2018. Atas Nama I Komang Gita Pada Tanggal 26 September 2022

155. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/517/Ix/2018. Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta Pada Tanggal 26 September 2022

156. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pada Tanggal 22 September 2022 Yang Di Tanda Tangani Oleh I Gusti Nyoman Muliana S.H Dan I Ketut Alit Eka Yustadi,S.H

Dikembalikan kepada Saksi Gusti Nyoman Muliana

Barang Bukti nomor:



157. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Oprasional Pemerintah Desa Tahun 2015 Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
158. 1 (satu) jilid Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alokasi Dana Desa Tambahan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
159. 1 (satu) jilid Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2015 Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
160. 1 (satu) jilid Peraturan Desa Kertha Buana Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Anggaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Desa Kertha Buana Tahun 2015

Dikembalikan kepada Saksi Ni Nengah Sulasma

Barang Bukti nomor:

161. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15823/ SP2D/ LS/ 1.20.00/2012 sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);
162. 6 (enam) lembar asli rekening koran giro Bank BPD Bali periode : 23-11- 2012 sampai dengan 23-11-2012 yang ditandatangani tanggal 20 Maret 2023.

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Maduyasa, S.Sos., M.AP.

Barang Bukti nomor:

163. 1 (satu) buah buku catatan kecil warna cokelat.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 18 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;

Halaman 58 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



3. Menyatakan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terpidana Ni Wayan Sri Budariasih untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 02 tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
 2. 1 (satu) eksemplar Proposal Usaha Ekonomi Produktif, Usaha Produktif Batako.
 3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.688/04-E/HK/2012 Tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/Kelurahan.
 4. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.

Halaman 59 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.
6. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
7. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.
8. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
9. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
10. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.
11. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Mei.
12. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan April.
13. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Maret.
14. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Pebruari.
15. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari.

Halaman 60 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari-Mei.
17. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.
18. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
19. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
20. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.
21. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
22. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan.
23. 1 (satu) eksemplar Buku Notulen BUMDES Sedana Kertha Giri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
24. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Tahun Buku 2013
25. 1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode: 1 Januari s/d 31 Desember 2015.
26. 1 (satu) eksemplar Daftar Penyaluran Dana GERBANGSADU MANDARA Desa Kertha Buana Laporan Data Bulan Pebruari 2013 – Desember 2013.
27. 1 (satu) eksemplar Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.

Halaman 61 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) eksemplar Buku Besar Bank BPD BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Tahun Buku 2012 dan Tahun Buku 2013
29. 1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode : 1 Januari s/d 31 Desember 2016.
30. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Buku 2016.
31. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Nusa Krisa Jaya Banjar Dinas Sangkar Aji Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
32. 1 (satu) bundel Formulir 5D Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam
33. 1 (satu) lembar Daftar Tunggakan Kelompok Tahun 2014 – 2022.
34. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Pengusaha Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi atas nama Jro Mangku Suti.
35. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ayam Boiler (Jaya Abadi) Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
36. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013.
37. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Riski Adi Jaya Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
38. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
39. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kredit Nomor 1/BUMDES/2013.
40. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Kredit Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Atas Nama Ni Kadek Suparleni Tanggal 1 Pebruari 2012.

Halaman 62 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Selasa 21 Mei 2013.
42. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Sri Rejeki Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
43. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Nengah Alit.
44. 1 (satu) eksemplar Informas dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran BUMDES Kertha Buana Tahun 2015 dan Tahun 2013.
45. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Sapi Banjar Tohjiwa Cegeng Temage Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
46. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Suardana Kelompok Kumara Asita.
47. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BPD SIBAPA atas nama Desa Kertha Buana Nomor Tabungan 025 02.02.06119-8.
48. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Sri Rejeki.
49. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Babi Baru Mekar.
50. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sri Dana Rejeki.
51. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Tenun Riski Adi Jaya.
52. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Boleder.
53. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ayam Boeler (Jaya Abadi).
54. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga
55. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Bangkit Buana Jaya.

Halaman 63 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 (satu) map R 10 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Usaha Babi.
57. 1 (satu) map R 12 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sapi Nandaka Rahayu.
58. 1 (satu) map R 21 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Mitra Usaha.
59. 1 (satu) map R Juli 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Kumara Asih.
60. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga Bersaudara.
61. 1 (satu) map R Juli 2014 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi.
62. 1 (satu) bundel kuitansi mini warna biru.
63. 1 (satu) bundel asli Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
64. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2013 Dusun Tohjiwa Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013
65. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2013 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Selasa/21 Mei 2013.
66. 1 (satu) eksemplar asli Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.
67. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 002/BumDes/II/DKB/2013.
68. 1 (satu) Bundel Verifikasi Proposal Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) MANDARA Provinsi Bali Tahun 2012.
69. 1 (satu) ekemplar Keputusan Perbekel Kertha Buana Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Pendamping Desa Kertha Buana Dalam Rangka Evaluasi

Halaman 64 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karangasem Tahun 2016.

70. 1 (satu) lembar Surat Undangan Perihal Rapat Evaluasi Akhir Bulan Kegiatan GERBANG SADU (GSM) Nomor 02/GSM/IX/DKB/2013 tanggal 23 September 2013.
71. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Untuk menetapkan Teknis Pengelolaan BUMDES GERBANG SADU Mandara Nomor 005/1023/DPMD tanggal 5 Juni 2017.
72. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Nomor 01 tanggal 1 April 2013.
73. 1 (satu) bundel asli Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
74. 1 (satu) Eksemplar Pertanggungjawaban Operasional Gerbang Sadu Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
75. 1 (satu) map Struktur Pengurus Bumdes Desa Kertha Buana Sidemen.
76. 1 (satu) buah stemple lunas.
77. 1 (satu) buah stemple bumdes.
78. 1 (satu) eksemplar catatan sisa hutang.
79. 1 (satu) map Formulir 5c Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam beserta kuitasnsi.
80. 1 buah Buku Tamu Gerbang Sadu.
81. 1 Lembar Daftar Hadir Penerimaan SP.
82. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Ni Wayan Murdana (Pengurus Kelompok Tukang Baru Mekar) Tahun 2012.
83. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Buwana Wiguna Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
84. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Mina Sejahtera Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.
85. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Sekar Sari Banjar Dinas Dusun Cegeng Tahun 2012.

Halaman 65 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Yasni dari Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
87. 1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Sekar Tunjung (Dagang Babi) Alamat Tonjiwa, Kertha Buana, Sidemen, Karangasem Tahun 2013.
88. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Jro Mangku Sari dari Dusun Cegeng, Desa Kertha Buana Tahun 2012.
89. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Latra (Pengurus Kelompok Sari Merta) dari Dusun Cegeng Tahun 2012.
90. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Dagang Sumber Rejiki Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.
91. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Jro Mangku Komang Yasa dari Tohjiwa Tahun 2012.
92. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Wayan Gede Arya (Pengurus Kelompok Tenun Mekar Abadi) dari Banjar Tohjiwa, Desa Kertha Buana Tahun 2013.
93. 1 Lembar Kwitansi Kosong untuk Pembayaran Bantuan Pinjaman Dana Bergulir untuk Kelompok Tenun Mekar Abadi Tahun 2013.
94. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Komang Suana (Pengurus Kelompok Sri Rejeki) dari Banjar Dinas Tohjiwa, Desa Kertha Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem Tahun 2013.
95. 1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Ternak Babi Lendris (Dagang Babi) Alamat Dusun Tonjiwa Tanggal 22 Juli 2013.
96. 1 (satu) buah laptop Toshiba merah beserta mouse, charger, beserta flashdisk Kingstone 8gb.
97. 1 (satu) bundel administrasi Pembukuan BUMDES.
98. 1 (satu) bundel kuitansi bukti pembayaran.
99. 1 (satu) bundel Laporan Gerbang Sadu (GSM) SPJ GAJI
100. 1 (satu) bundel Informasi Dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran.

Halaman 66 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari 2015 Desa/Kelurahan Budakeling, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.
102. 2 (dua) buku kecil 09 Agustus 2017 dan 10 Desember 2017 Catatan Pupuk Urea.
103. 1 (satu) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan Nomer Rekening : 000237 Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2022
104. Pengembalian Uang dari Kelompok Dagang Tiga Bersaudara Sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
105. Pengembalian Uang dari Ketua Kelompok Ayam Buras Bouilder Boiler Nyak Ye Sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
106. Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
107. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang Sari Dana Rejeki Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
108. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mekar Usaha Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
109. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Jaya Abadi Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah)
110. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sri Rejeki Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
111. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Batako Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
112. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sapi Nandaka Rahayu Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total

Halaman 67 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman sejumlah Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

113. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi Baru Mekar Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
114. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mitra Usaha Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
115. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
116. Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
117. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih Sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
118. Pengembalian Uang dari I Gusti Nyoman Muliana, S.H (Ketua BPD Desa Kertha Buana tahun 2021-2027) Sejumlah Rp. 27.970.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
119. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Tabungan Sukarela Tanggal 31 Oktober 2022
120. 1 (satu) Asli buku tabungan Bank BPD Bali dengan Nomor Tabungan: 025 02.02.06287-9 atas Nama : BUMDES DESA KERTHA B SIDEMEN, Alamat: Dusun Toh Jiwa Kec. Sidemen Karangasem
121. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Tabungan Periode : 05-12-2012 s/d 22-09-2022 Atas Nama BUMDES DESA KERTHA B SIDEMEN
122. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 18 Pebruari 2013
123. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 Pebruari 2013

Halaman 68 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



124. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 pebruari 2013
125. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tanggal 25 Pebruari 2013
126. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 12 April 2013
127. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 April 2013
128. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 13 Juli 2013
129. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Juli 2013
130. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 02 Nopember 2016
131. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017
132. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2017
133. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Juli 2017
134. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2017
135. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 08 Januari 2018
136. Pengembalian Kedua Uang dari Kelompok Usaha Batako Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
137. Pengembalian Uang kedua dari Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih Sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
138. Pengembalian Uang Kedua dari Kelompok Usaha Jaya Abadi Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 69 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139. Pengembalian Uang dari Kelompok Riski Tenun Adi Jaya Sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
140. Pengembalian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di gunakan untuk simpan pinjam berdasarkan slip penarikan dengan Nomor Rekening : 0250202062879 pada Tanggal 17 Juli 2013.

Dikembalikan kepada BUMDes Desa Kertha Buana melalui Sdr. I Komang Edi Tresna

Barang Bukti nomor:

141. 1 (satu) eksemplar Buku Saku Tentang Bumdes (buku tanya jawab tentang BUMDES)
142. 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor: 005/171/IV/2022 tanggal 18 April 2022
143. 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor : 005/10/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021
144. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Rapat Nomor :055/640/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Prihal Pembahasan Penyemangatan Rancangan RKP Desa
145. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan mengenai pencairan dana Gerbang Sadu tahun 2012
146. 1 (satu) eksemplar Data Tunggakan Pokok dan Bunga dari Tahun 2013-2014 per September 2014
147. 3 (tiga) lembar Kwitansi yang di terima dari Dagang Tiga Bersaudara
148. 1 (satu) Map surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pengembalian Uang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sedana Ghiri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 470/571/IX/2018 Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta telah mengembalikan uang BUMDES Desa Kertha Buana sejumlah Rp.7.000.000,-

Dikembalikan kepada Saksi Ngakan Nyoman Sucipta

Barang Bukti nomor:

Halaman 70 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



150. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 7 dan 8 tanggal 03 Mei 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
151. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 9 dan 10 tanggal 16 Juni 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
152. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 11 sampai dengan 20 tanggal 19 Januari 2016 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 11.520.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Ni Made Suparleni

Barang Bukti nomor :

153. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Buku Tabungan Bumdes Kerta Buana Dengan Nomor Tabungan : 006624/Lpd/Das/2022 Pada Tanggal 13-05-2022
154. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/516/Ix/2018. Atas Nama I Komang Gita Pada Tanggal 26 September 2022
155. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/517/Ix/2018. Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta Pada Tanggal 26 September 2022
156. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pada Tanggal 22 September 2022 Yang Di Tanda Tangan Oleh I Gusti Nyoman Muliana S.H Dan I Ketut Alit Eka Yustadi,S.H

Dikembalikan kepada Saksi Gusti Nyoman Muliana

Barang Bukti nomor:

157. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Oprasional Pemerintah Desa Tahun 2015 Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
158. 1 (satu) jilid Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alokasi Dana Desa Tambahan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
159. 1 (satu) jilid Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2015 Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem

Halaman 71 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



160. 1 (satu) jilid Peraturan Desa Kertha Buana Nomor 06 Tahun 2015
Tentang Anggaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Desa Kertha
Buana Tahun 2015

Dikembalikan kepada Saksi Ni Nengah Sulasma

Barang Bukti nomor:

161. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:
15823/ SP2D/ LS/ 1.20.00/2012 sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (satu
milyar dua puluh juta rupiah);

162. 6 (enam) lembar asli rekening koran giro Bank BPD Bali periode : 23-
11- 2012 sampai dengan 23-11-2012 yang ditandatangani tanggal 20
Maret 2023.

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Maduyasa, S.Sos., M.AP.

Barang Bukti nomor:

163. 1 (satu) buah buku catatan kecil warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-
TPK/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 25
September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding
terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps tanggal 18 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor
13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan
Negeri Amlapura yang berdasarkan surat Delegasi dari Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 26 September 2023 Nomor 6668/PAN.PN.W24-
U1/HK2.2/IX/2023 perihal mohon bantuan pemberitahuan penyampaian
Pernyataan Banding untuk Terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 2
Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 2 Oktober
2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 oktober 2023 sebagaimana Akta

Halaman 72 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



Penerimaan Memori Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, kemudian telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Surat Delegasi ke Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 6791/PAN.PN.W24-U1/HK2.2/X/2023 pada tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura melalui Surat Delegasi dari Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkara tindak pidana korupsi Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps telah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 September 2023, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2023 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps, sehingga pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps tanggal 18 September 2023, dalam Memori Bandingnya memohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding Penuntut Umum dan mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps tanggal 18 September 2023 yang menyatakan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair serta mengadili Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih dengan menjatuhkan pidana sesuai Surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No Reg perkara: PDS - 02/KR.ASEM/05/2023 tanggal 25 Agustus 2023;

Berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Sus-

Halaman 73 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



TPK/2023/PN.Dps tanggal 18 September 2023 yang menyatakan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps tanggal 18 September 2023 yang menyatakan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dimana putusan hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara aquo melakukan kelalaian atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan melakukan kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusannya, sehingga Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps tanggal 18 September 2023 dalam hal sebagai berikut :

1. Tentang kekeliruan melaksanakan hukuman dalam hal ini terkait dengan tidak terpenuhinya Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa menurut Majelis Hakim dinyatakan tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;
2. Tentang kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu :
 - Tentang tidak terbuktinya unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Penuntut Umum perbuatan yang dilakukan dalam perkara aquo untuk kepentingan kebutuhannya sendiri juga untuk pengobatan suaminya dan untuk proses persalinannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo masih berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena

Halaman 74 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



jabatannya atau kedudukan yang diberikan pihak Desa Dinas Kerta Sedana dan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan yang dilakukan diluar fungsi dan tugasnya yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa jelas perbuatan yang dikwalifikasikan dengan perbuatan yang menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan hukum dinyatakan tidak terbukti namun Penuntut Umum berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum terhadap Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Tentang amar putusan Pengadilan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, Penuntut Umum tidak sependapat, sangat jauh dan sangat rendah dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum karena tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang di Masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penuntut Umum mohon agar majelis hakim tingkat banding yang mengadili perkara aquo untuk memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ni Wayan Sri Budariasih** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,*" melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan **pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;

Halaman 75 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **pembayaran uang pengganti sebesar Rp Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen)** dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang Bukti nomor :

1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 02 tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
2. 1 (satu) eksemplar Proposal Usaha Ekonomi Produktif, Usaha Produktif Batako.
3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.688/04-E/HK/2012 Tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/Kelurahan.
4. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.
5. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.
6. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
7. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.
8. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
9. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
- 10.1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.

Halaman 76 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



- 11.1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Mei.
- 12.1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan April.
- 13.1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Maret.
- 14.1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Pebruari.
- 15.1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari.
- 16.1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari-Mei.
- 17.1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.
- 18.1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
- 19.1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
- 20.1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.
- 21.1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
- 22.1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan.
- 23.1 (satu) eksemplar Buku Notulen BUMDES Sedana Kertha Giri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
- 24.1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Tahun Buku 2013
- 25.1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode: 1 Januari s/d 31 Desember 2015.

Halaman 77 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26.1 (satu) eksemplar Daftar Penyaluran Dana GERBANGSADU MANDARA Desa Kertha Buana Laporan Data Bulan Pebruari 2013 – Desember 2013.
- 27.1 (satu) eksemplar Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.
- 28.1 (satu) eksemplar Buku Besar Bank BPD BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Tahun Buku 2012 dan Tahun Buku 2013
- 29.1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode : 1 Januari s/d 31 Desember 2016.
- 30.1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Buku 2016.
- 31.1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Nusa Krisa Jaya Banjar Dinas Sangkar Aji Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
- 32.1 (satu) bundel Formulir 5D Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam
- 33.1 (satu) lembar Daftar Tunggakan Kelompok Tahun 2014 – 2022.
- 34.1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Pengusaha Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi atas nama Jro Mangku Suti.
- 35.1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ayam Boiler (Jaya Abadi) Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
- 36.1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013.
- 37.1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Riski Adi Jaya Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
- 38.1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
- 39.1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kredit Nomor 1/BUMDES/2013.
- 40.1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Kredit Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Atas Nama Ni Kadek Suparleni Tanggal 1 Pebruari 2012.
- 41.1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Selasa 21 Mei 2013.
- 42.1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Sri Rejeki Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
- 43.1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Nengah Alit.

Halaman 78 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44.1 (satu) eksemplar Informas dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran BUMDES Kertha Buana Tahun 2015 dan Tahun 2013.
- 45.1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Sapi Banjar Tohjiwa Cegeng Temage Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
- 46.1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Suardana Kelompok Kumara Asita.
- 47.1 (satu) buah Buku Rekening Bank BPD SIBAPA atas nama Desa Kertha Buana Nomor Tabungan 025 02.02.06119-8.
- 48.1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Sri Rejeki.
- 49.1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Babi Baru Mekar.
- 50.1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sri Dana Rejeki.
- 51.1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Tenun Riski Adi Jaya.
- 52.1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Boleder.
- 53.1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ayam Boeler (Jaya Abadi).
- 54.1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga
- 55.1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Bangkit Buana Jaya.
- 56.1 (satu) map R 10 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Usaha Babi.
- 57.1 (satu) map R 12 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sapi Nandaka Rahayu.
- 58.1 (satu) map R 21 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Mitra Usaha.
- 59.1 (satu) map R Juli 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Kumara Asih.
- 60.1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga Bersaudara.
- 61.1 (satu) map R Juli 2014 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi.
- 62.1 (satu) bundel kuitansi mini warna biru.
- 63.1 (satu) bundel asli Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
- 64.1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2013 Dusun Tohjiwa Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013

Halaman 79 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 65.1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2013 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Selasa/21 Mei 2013.
- 66.1 (satu) eksemplar asli Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.
- 67.1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 002/BumDes/II/DKB/2013.
- 68.1 (satu) Bundel Verifikasi Proposal Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) MANDARA Provinsi Bali Tahun 2012.
- 69.1 (satu) eksemplar Keputusan Perbekel Kertha Buana Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Pendamping Desa Kertha Buana Dalam Rangka Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karangasem Tahun 2016.
- 70.1 (satu) lembar Surat Undangan Perihal Rapat Evaluasi Akhir Bulan Kegiatan GERBANG SADU (GSM) Nomor 02/GSM/IX/DKB/2013 tanggal 23 September 2013.
- 71.1 (satu) eksemplar Surat Undangan Untuk menetapkan Teknis Pengelolaan BUMDES GERBANG SADU Mandara Nomor 005/1023/DPMD tanggal 5 Juni 2017.
- 72.1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Nomor 01 tanggal 1 April 2013.
- 73.1 (satu) bundel asli Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
- 74.1 (satu) Eksemplar Pertanggungjawaban Operasional Gerbang Sadu Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
- 75.1 (satu) map Struktur Pengurus Bumdes Desa Kertha Buana Sidemen.
- 76.1 (satu) buah stemple lunas.
- 77.1 (satu) buah stemple bumdes.
- 79.1 (satu) eksemplar catatan sisa hutang.
- 80.1 (satu) map Formulir 5c Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam beserta kuitasnsi.
- 81.1 buah Buku Tamu Gerbang Sadu.
- 82.1 Lembar Daftar Hadir Penerimaan SP.
- 83.1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Ni Wayan Murdana (Pengurus Kelompok Tukang Baru Mekar) Tahun 2012.
- 84.1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Buwana Wiguna Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
- 85.1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Mina Sejahtera Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.

Halaman 80 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 86.1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Sekar Sari Banjar Dinas Dusun Cegeng Tahun 2012.
- 87.1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Yasni dari Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
- 88.1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Sekar Tunjung (Dagang Babi) Alamat Tonjiwa, Kertha Buana, Sidemen, Karangasem Tahun 2013.
- 89.1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Jro Mangku Sari dari Dusun Cegeng, Desa Kertha Buana Tahun 2012.
- 90.1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Latra (Pengurus Kelompok Sari Merta) dari Dusun Cegeng Tahun 2012.
- 91.1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Dagang Sumber Rejiki Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.
- 92.1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Jro Mangku Komang Yasa dari Tohjiwa Tahun 2012.
- 93.1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Wayan Gede Arya (Pengurus Kelompok Tenun Mekar Abadi) dari Banjar Tohjiwa, Desa Kertha Buana Tahun 2013.
- 94.1 Lembar Kwitansi Kosong untuk Pembayaran Bantuan Pinjaman Dana Bergulir untuk Kelompok Tenun Mekar Abadi Tahun 2013.
- 95.1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Komang Suana (Pengurus Kelompok Sri Rejeki) dari Banjar Dinas Tohjiwa, Desa Kertha Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem Tahun 2013.
- 96.1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Ternak Babi Lendris (Dagang Babi) Alamat Dusun Tonjiwa Tanggal 22 Juli 2013.
- 97.1 (satu) buah laptop Toshiba merah beserta mouse, charger, beserta flashdisk Kingstone 8gb.
- 98.1 (satu) bundel administrasi Pembukuan BUMDES.
- 99.1 (satu) bundel kuitansi bukti pembayaran.
- 100.1 (satu) bundel Laporan Gerbang Sadu (GSM) SPJ GAJI
- 101.1 (satu) bundel Informasi Dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran.
- 102.1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari 2015 Desa/Kelurahan Budakeling, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.
- 103.2 (dua) buku kecil 09 Agustus 2017 dan 10 Desember 2017 Catatan Pupuk Urea.
- 104.1 (satu) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan Nomer Rekening : 000237 Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2022
117. Pengembalian Uang dari Kelompok Dagang Tiga Bersaudara Sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 81 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



118. Pengembalian Uang dari Ketua Kelompok Ayam Buras Boulder Boiler Nyak Ye Sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
119. Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
120. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang Sari Dana Rejeki Sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
121. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mekar Usaha Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
122. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Jaya Abadi Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah)
123. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sri Rejeki Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
124. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Batako Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
125. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sapi Nandaka Rahayu Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
126. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi Baru Mekar Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
127. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mitra Usaha Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
128. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
129. Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
134. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih Sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
135. Pengembalian Uang dari I Gusti Nyoman Muliana,S.H (Ketua BPD Desa Kertha Buana tahun 2021-2027) Sejumlah Rp. 27.970.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 82 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Tabungan Sukarela Tanggal 31 Oktober 2022
137. 1 (satu) Asli buku tabungan Bank BPD Bali dengan Nomor Tabungan: 025 02.02.06287-9 atas Nama : BUMDES DESA KERTHA B SIDEMEN, Alamat: Dusun Toh Jiwa Kec. Sidemen Karangasem
144. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Tabungan Periode : 05-12-2012 s/d 22-09-2022 Atas Nama BUMDES DESA KERTHA B SIDEMEN
149. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 18 Pebruari 2013
150. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 05 Pebruari 2013
151. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 pebruari 2013
152. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tanggal 25 Pebruari 2013
153. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 12 April 2013
154. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 April 2013
155. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 13 Juli 2013
156. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Juli 2013
157. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 02 Nopember 2016
158. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017
159. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2017
160. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Juli 2017
161. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2017
162. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 08 Januari 2018
163. Pengembalian Kedua Uang dari Kelompok Usaha Batako Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
164. Pengembalian Uang kedua dari Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih Sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 83 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



165. Pengembalian Uang Kedua dari Kelompok Usaha Jaya Abadi Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
166. Pengembalian Uang dari Kelompok Riski Tenun Adi Jaya Sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
167. Pengembalian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di gunakan untuk simpan pinjam berdasarkan slip penarikan dengan Nomor Rekening : 0250202062879 pada Tanggal 17 Juli 2013.

Dikembalikan kepada BUMDes Desa Kertha Buana melalui Sdr. I Komang Edi Tresna

Barang Bukti nomor:

105. 1 (satu) eksemplar Buku Saku Tentang Bumdes (buku tanya jawab tentang BUMDES)
106. 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor: 005/171/IV/2022 tanggal 18 April 2022
107. 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor : 005/10/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021
108. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Rapat Nomor :055/640/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Prihal Pembahasan Penyemangatan Rancangan RKP Desa
109. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan mengenai pencairan dana Gerbang Sadu tahun 2012
110. 1 (satu) eksemplar Data Tunggakan Pokok dan Bunga dari Tahun 2013-2014 per September 2014
111. 3 (tiga) lembar Kwitansi yang di terima dari Dagang Tiga Bersaudara
112. 1 (satu) Map surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pengembalian Uang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sedana Ghiri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 470/571/IX/2018 Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta telah mengembalikan uang BUMDES Desa Kertha Buana sejumlah Rp.7.000.000,-

Dikembalikan kepada Saksi Ngakan Nyoman Sucipta

Barang Bukti nomor:

113. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 7 dan 8 tanggal 03 Mei 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
114. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 9 dan 10 tanggal 16 Juni 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
115. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 11 sampai dengan 20 tanggal 19 Januari 2016 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar

Halaman 84 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



dengan jumlah Rp 11.520.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Ni Made Suparleni

Barang Bukti nomor:

- 130. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Buku Tabungan Bumdes Kerta Buana Dengan Nomor Tabungan : 006624/Lpd/Das/2022 Pada Tanggal 13-05-2022
- 131. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/516/lx/2018. Atas Nama I Komang Gita Pada Tanggal 26 September 2022
- 132. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/517/lx/2018. Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta Pada Tanggal 26 September 2022
- 133. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pada Tanggal 22 September 2022 Yang Di Tanda Tangan Oleh I Gusti Nyoman Muliana S.H Dan I Ketut Alit Eka Yustadi,S.H

Dikembalikan kepada Saksi Gusti Nyoman Muliana

Barang Bukti nomor:

- 145. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Oprasional Pemerintah Desa Tahun 2015 Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem
- 146. 1 (satu) jilid Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alokasi Dana Desa Tambahan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
- 147. 1 (satu) jilid Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2015 Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
- 148. 1 (satu) jilid Peraturan Desa Kertha Buana Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Anggaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Desa Kertha Buana Tahun 2015

Dikembalikan kepada Saksi Ni Nengah Sulasma

Barang Bukti nomor:

- 168. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15823/ SP2D/ LS/ 1.20.00/2012 sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);
- 169. 6 (enam) lembar asli rekening koran giro Bank BPD Bali periode : 23-11-2012 sampai dengan 23-11-2012 yang ditandatangani tanggal 20 Maret 2023.

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Maduyasa, S.Sos., M.AP.

Barang Bukti nomor:

- 78.1 (satu) buah buku catatan kecil warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 85 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan serta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps tanggal 18 September 2023 atas nama Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih dan setelah mempelajari memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menanggapi pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya berpendapat bahwa tidak sependapat dengan alasan banding Penuntut Umum sebagaimana yang diutarakan dalam memori bandingnya tersebut, hal mana didasarkan bahwa, alasan banding Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya vide halaman 127 sampai dengan halaman 172; Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili perkara aquo telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua unsur – unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, dalam Dakwaan Subsidair sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa menanggapi pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengadili perkara aquo tidak tepat dalam menjatuhkan pidana, masih terlalu ringan dimana putusan perkara aquo tidak membuat Terdakwa jera, tidak adil dalam kehidupan masyarakat; Bahwa atas keberatan Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti serta memeriksa secara seksama Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah adil dan sudah seimbang dengan kesalahan Terdakwa yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen);

Halaman 86 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan telah mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam pasal 5 ayat (1) dalam peraturan tersebut dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapan :

- a. Kategori Keuangan Negara / Perekonomian Negara
- b. Tingkat Kesalahan, dampak dan keuntungan,
- c. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
- d. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan tahapan-tahapan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tersebut telah termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo yang berkaitan dengan besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan PERMA tersebut diatas, besarnya pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat namun untuk lamanya pidana kurungan pengganti denda perlu diperberat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan uang pengganti sejumlah Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara / daerah atas perkara Tindak Pidana Korupsi pada BUMDes Kerta Sedana Desa Kerta Buana Tahun 2012 – 2018 Nomor R.2838/H.IV.4/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 oleh Tim Auditor pada Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaaan Tinggi;

Keuangan Negara yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan sendiri yaitu sebesar Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima



puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) namun untuk subsidair membayar uang pengganti perlu diperberat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara kecuali mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terbukti sebagai suatu perbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum tersebut dengan pertimbangan bahwa :

1. Perbuatan Terdakwa yang melakukan penarikan uang hasil pembayaran cicilan pinjaman dari kelompok-kelompok usaha yang belum ditabung tanpa sepengetahuan /seijin Pengurus BUMDes lainnya tersebut dilakukan secara berulang kali, sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama antara satu perbuatan dengan perbuatan yang berikutnya;
2. Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sejenis yaitu dengan cara melakukan penarikan uang dari kas BUMdes tanpa seijin / sepengetahuan dari pengurus lainnya;
3. Perbuatan penarikan uang tersebut jelas merupakan perwujudan dari suatu kehendak jahat Terdakwa, yaitu untuk mempergunakan uang milik BUMdes secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sepanjang yang menyangkut Pasal 64 ayat (1)

Halaman 88 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



KUHP telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Cq. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps tanggal 18 September 2023 sekedar mengenai amar putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps tnggal 18 September 2023 haruslah diubah sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah sekedar mengenai kualifikasi amar putusan, mengenai Subsidair Pengganti Denda dan subsidaire sebagai pengganti uang pengganti sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding Penuntut Umum sebagian dapat diterima dan sebagian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum selebihnya ternyata sebagian besar hanya merupakan pengulangan dari Surat Tuntutannya saja, dan semuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya sebagian dapat diterima dan sebagian tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwakarena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 89 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan lain yang berkaitan dengan [perkara tersebut;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Dps tanggal 18 September 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, Subsida Pengganti Denda dan Subsida Uang Pengganti sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa Ni wayan Sri Budariasih untuk membayar uang pengganti sebesar Rp414.758.622,99 (empat ratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 90 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Perbekel Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Nomor 02 tahun 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kertha Sedana Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
 2. 1 (satu) eksemplar Proposal Usaha Ekonomi Produktif, Usaha Produktif Batako.
 3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.688/04-E/HK/2012 Tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa/Kelurahan.
 4. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.
 5. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Desember.
 6. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
 7. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.
 8. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
 9. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.

Halaman 91 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



10. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.
11. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Mei.
12. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan April.
13. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Maret.
14. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Pebruari.
15. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2013 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari.
16. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari-Mei.
17. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juni.
18. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.
19. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Agustus.
20. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan September.

Halaman 92 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Oktober.
22. 1 (satu) eksemplar Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan.
23. 1 (satu) eksemplar Buku Notulen BUMDES Sedana Kertha Giri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem.
24. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Tahun Buku 2013
25. 1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode: 1 Januari s/d 31 Desember 2015.
26. 1 (satu) eksemplar Daftar Penyaluran Dana GERBANGSADU MANDARA Desa Kertha Buana Laporan Data Bulan Pebruari 2013 – Desember 2013.
27. 1 (satu) eksemplar Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.
28. 1 (satu) eksemplar Buku Besar Bank BPD BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Tahun Buku 2012 dan Tahun Buku 2013
29. 1 (satu) eksemplar GERBANGSADU MANDARA Provinsi Bali 2012 BUMDES Kertha Buana Kecamatan Sidemen – Karangasem Rekapitulasi Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Periode : 1 Januari s/d 31 Desember 2016.
30. 1 (satu) eksemplar Buku Kas Bulanan BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Buku 2016.
31. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Nusa Krisa Jaya Banjar Dinas Sangkar Aji Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
32. 1 (satu) bundel Formulir 5D Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam
33. 1 (satu) lembar Daftar Tunggakan Kelompok Tahun 2014 – 2022.

Halaman 93 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



34. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Pengusaha Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi atas nama Jro Mangku Suti.
35. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ayam Boiler (Jaya Abadi) Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
36. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013.
37. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Riski Adi Jaya Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
38. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
39. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kredit Nomor 1/BUMDES/2013.
40. 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Kredit Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Atas Nama Ni Kadek Suparleni Tanggal 1 Pebruari 2012.
41. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2012 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Selasa 21 Mei 2013.
42. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Dagang Sri Rejeki Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
43. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Nengah Alit.
44. 1 (satu) eksemplar Informas dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran BUMDES Kertha Buana Tahun 2015 dan Tahun 2013.
45. 1 (satu) eksemplar Proposal Kelompok Sapi Banjar Tohjiwa Cegeng Temage Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.

Halaman 94 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. 1 (satu) eksemplar Permohonan Kredit Atas Nama I Wayan Suardana Kelompok Kumara Asita.
47. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BPD SIBAPA atas nama Desa Kertha Buana Nomor Tabungan 025 02.02.06119-8.
48. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Sri Rejeki.
49. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Babi Baru Mekar.
50. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sri Dana Rejeki.
51. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Tenun Riski Adi Jaya.
52. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Boleder.
53. 1 (satu) map R 18 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Ayam Boeler (Jaya Abadi).
54. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga
55. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Bangkit Buana Jaya.
56. 1 (satu) map R 10 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Usaha Babi.
57. 1 (satu) map R 12 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Sapi Nandaka Rahayu.
58. 1 (satu) map R 21 April 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Mitra Usaha.
59. 1 (satu) map R Juli 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Kumara Asih.
60. 1 (satu) map R 26 Pebruari 2013 Laporan Perkembangan Kelompok Dagang Tiga Bersaudara.
61. 1 (satu) map R Juli 2014 Laporan Perkembangan Kelompok Ternak Sapi Mekar Abadi.
62. 1 (satu) bundel kuitansi mini warna biru.

Halaman 95 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. 1 (satu) bundel asli Proposal Kelompok Ternak Babi Baru Mekar Banjar Dinas Cegeng Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
64. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) GSM Desa Kertha Buana Tahun 2013 Dusun Tohjiwa Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Senin 18 Pebruari 2013
65. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Pinjam (SP) Dagang Sri Sedana Desa Kertha Buana Tahun 2013 Dusun Cegeng Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Hari/Tanggal Selasa/21 Mei 2013.
66. 1 (satu) eksemplar asli Neraca BUMDES Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2013.
67. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Serah Terima Uang Nomor 002/BumDes/II/DKB/2013.
68. 1 (satu) Bundel Verifikasi Proposal Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) MANDARA Provinsi Bali Tahun 2012.
69. 1 (satu) ekemplar Keputusan Perbekel Kertha Buana Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Tim Pendamping Desa Kertha Buana Dalam Rangka Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Karangasem Tahun 2016.
70. 1 (satu) lembar Surat Undangan Perihal Rapat Evaluasi Akhir Bulan Kegiatan GERBANG SADU (GSM) Nomor 02/GSM/IX/DKB/2013 tanggal 23 September 2013.
71. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Untuk menetapkan Teknis Pengelolaan BUMDES GERBANG SADU Mandara Nomor 005/1023/DPMD tanggal 5 Juni 2017.
72. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Nomor 01 tanggal 1 April 2013.
73. 1 (satu) bundel asli Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (GERBANG SADU) Mandara Tahun 2014 Laporan Pelaksanaan Program Bulan Juli.

Halaman 96 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. 1 (satu) Eksemplar Pertanggungjawaban Operasional Gerbang Sadu Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tahun 2012.
75. 1 (satu) map Struktur Pengurus Bumdes Desa Kertha Buana Sidemen.
76. 1 (satu) buah stemple lunas.
77. 1 (satu) buah stemple bumdes.
78. 1 (satu) eksemplar catatan sisa hutang.
79. 1 (satu) map Formulir 5c Laporan Perkembangan Usaha Kelompok Peminjam beserta kuitasnsi.
80. 1 buah Buku Tamu Gerbang Sadu.
81. 1 Lembar Daftar Hadir Penerimaan SP.
82. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Ni Wayan Murdana (Pengurus Kelompok Tukang Baru Mekar) Tahun 2012.
83. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Buwana Wiguna Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
84. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Mina Sejahtera Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.
85. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Sekar Sari Banjar Dinas Dusun Cegeng Tahun 2012.
86. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Yasni dari Banjar Dinas Sangkanaji Tahun 2012.
87. 1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Sekar Tunjung (Dagang Babi) Alamat Tonjiwa, Kertha Buana, Sidemen, Karangasem Tahun 2013.
88. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari Jro Mangku Sari dari Dusun Cegeng, Desa Kertha Buana Tahun 2012.
89. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Nyoman Latra (Pengurus Kelompok Sari Merta) dari Dusun Cegeng Tahun 2012.
90. 1 Eksemplar Proposal oleh Kelompok Dagang Sumber Rejiki Banjar Dinas Tohjiwa Tahun 2012.
91. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Jro Mangku Komang Yasa dari Tohjiwa Tahun 2012.

Halaman 97 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Wayan Gede Arya (Pengurus Kelompok Tenun Mekar Abadi) dari Banjar Tohjiwa, Desa Kertha Buana Tahun 2013.
93. 1 Lembar Kwitansi Kosong untuk Pembayaran Bantuan Pinjaman Dana Bergilir untuk Kelompok Tenun Mekar Abadi Tahun 2013.
94. 1 Eksemplar Permohonan Bantuan Pinjaman Kredit dari I Komang Suana (Pengurus Kelompok Sri Rejeki) dari Banjar Dinas Tohjiwa, Desa Kertha Buana, Kec. Sidemen, Kab. Karangasem Tahun 2013.
95. 1 Eksemplar Data Kelompok Peminjam dengan Nama Lembaga Kelompok Ternak Babi Lendris (Dagang Babi) Alamat Dusun Tonjiwa Tanggal 22 Juli 2013.
96. 1 (satu) buah laptop Toshiba merah beserta mouse, charger, beserta flashdisk Kingstone 8gb
97. 1 (satu) bundel administrasi Pembukuan BUMDES.
98. 1 (satu) bundel kuitansi bukti pembayaran.
99. 1 (satu) bundel Laporan Gerbang Sadu (GSM) SPJ GAJI
100. 1 (satu) bundel Informasi Dan Data Hasil Kunjungan Tim Ke Kelompok Sasaran.
101. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Program Bulan Januari 2015 Desa/Kelurahan Budakeling, Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.
102. 2 (dua) buku kecil 09 Agustus 2017 dan 10 Desember 2017 Catatan Pupuk Urea.
103. 1 (satu) lembar Laporan Rekening Koran Tabungan Nomer Rekening : 000237 Periode 01 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2022
104. Pengembalian Uang dari Kelompok Dagang Tiga Bersaudara Sejumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
105. Pengembalian Uang dari Ketua Kelompok Ayam Buras Boulder Boiler Nyak Ye Sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
106. Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)

Halaman 98 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang Sari Dana Rejeki Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
108. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mekar Usaha Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
109. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Jaya Abadi Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah)
110. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sri Rejeki Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
111. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Batako Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
112. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Sapi Nandaka Rahayu Sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
113. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi Baru Mekar Sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
114. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Mitra Usaha Sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
115. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Babi Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
116. Pengembalian Uang dari Unit Usaha Jamur Tiram Sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)

Halaman 99 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



117. Pengembalian Uang dari Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih
Sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari total
pinjaman sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
118. Pengembalian Uang dari I Gusti Nyoman Muliana, S.H (Ketua
BPD Desa Kertha Buana tahun 2021-2027) Sejumlah Rp.
27.970.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu
rupiah).
119. 1 (satu) lembar Slip Penarikan Tabungan Sukarela Tanggal 31
Oktober 2022
120. 1 (satu) Asli buku tabungan Bank BPD Bali dengan Nomor
Tabungan: 025 02.02.06287-9 atas Nama : BUMDES DESA
KERTHA B SIDEMEN, Alamat: Dusun Toh Jiwa Kec. Sidemen
Karangasem
121. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Tabungan Periode : 05-12-2012
s/d 22-09-2022 Atas Nama BUMDES DESA KERTHA B SIDEMEN
122. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah
Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 18
Pebruari 2013
123. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah
Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal
05 Pebruari 2013
124. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 pebruari 2013
125. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah
Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tanggal 25 Pebruari
2013
126. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah
Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 12 April
2013
127. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 09 April 2013
128. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah
Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 13 Juli 2013

Halaman 100 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



129. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 17 Juli 2013
130. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 02 Nopember 2016
131. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2017
132. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Maret 2017
133. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Juli 2017
134. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 25 Oktober 2017
135. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan Bank BPD Bali sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 08 Januari 2018
136. Pengembalian Kedua Uang dari Kelompok Usaha Batako Bangkit Buana Jaya Sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
137. Pengembalian Uang kedua dari Kelompok Usaha Dagang Kumara Asih Sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
138. Pengembalian Uang Kedua dari Kelompok Usaha Jaya Abadi Sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 40.200.000,- (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah).
139. Pengembalian Uang dari Kelompok Riski Tenun Adi Jaya Sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total pinjaman sejumlah Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
140. Pengembalian uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di gunakan untuk simpan pinjam berdasarkan slip penarikan dengan Nomor Rekening : 0250202062879 pada Tanggal 17 Juli 2013.

Dikembalikan kepada BUMDes Desa Kertha Buana melalui Sdr. I Komang Edi Tresna

Barang Bukti nomor:

Halaman 101 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



141. 1 (satu) eksemplar Buku Saku Tentang Bumdes (buku tanya jawab tentang BUMDES)
142. 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor: 005/171/IV/2022 tanggal 18 April 2022
143. 1 (satu) eksemplar surat Undangan Rapat Nomor : 005/10/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021
144. 1 (satu) eksemplar Surat Undangan Rapat Nomor :055/640/X/2018 tanggal 19 Oktober 2018 Prihal Pembahasan Penyemangatan Rancangan RKP Desa
145. 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan mengenai pencairan dana Gerbang Sadu tahun 2012
146. 1 (satu) eksemplar Data Tunggakan Pokok dan Bunga dari Tahun 2013-2014 per September 2014
147. 3 (tiga) lembar Kwitansi yang di terima dari Dagang Tiga Bersaudara
148. 1 (satu) Map surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pengembalian Uang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sedana Ghiri Murti Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 470/571/IX/2018 Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta telah mengembalikan uang BUMDES Desa Kertha Buana sejumlah Rp.7.000.000,-

Dikembalikan kepada Saksi Ngakan Nyoman Sucipta

Barang Bukti nomor:

150. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 7 dan 8 tanggal 03 Mei 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
151. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 9 dan 10 tanggal 16 Juni 2014 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
152. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran No 11 sampai dengan 20 tanggal 19 Januari 2016 yang diterima dari KU Babi Baru Mekar dengan jumlah Rp 11.520.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Ni Made Suparleni

Barang Bukti nomor :

Halaman 102 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



153. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Buku Tabungan Bumdes Kerta Buana Dengan Nomor Tabungan : 006624/Lpd/Das/2022 Pada Tanggal 13-05-2022
154. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/516/lx/2018. Atas Nama I Komang Gita Pada Tanggal 26 September 2022
155. 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 470/517/lx/2018. Atas Nama Ngakan Nyoman Sucipta Pada Tanggal 26 September 2022
156. 1 (Satu) Lembar Berita Acara Pada Tanggal 22 September 2022 Yang Di Tanda Tangani Oleh I Gusti Nyoman Muliana S.H Dan I Ketut Alit Eka Yustadi,S.H

Dikembalikan kepada Saksi Gusti Nyoman Muliana

Barang Bukti nomor:

157. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Oprasional Pemerintah Desa Tahun 2015 Desa Kertha Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
158. 1 (satu) jilid Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alokasi Dana Desa Tambahan Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
159. 1 (satu) jilid Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2015 Desa Kertha Buana Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem
160. 1 (satu) jilid Peraturan Desa Kertha Buana Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Anggaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Desa Kertha Buana Tahun 2015

Dikembalikan kepada Saksi Ni Nengah Sulasma

Barang Bukti nomor:

161. 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 15823/ SP2D/ LS/ 1.20.00/2012 sejumlah Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah);
162. 6 (enam) lembar asli rekening koran giro Bank BPD Bali periode : 23-11- 2012 sampai dengan 23-11-2012 yang ditandatangani tanggal 20 Maret 2023.

Dikembalikan kepada Saksi I Ketut Maduyasa, S.Sos., M.AP.

Barang Bukti nomor:

163. 1 (satu) buah buku catatan kecil warna cokelat.

Halaman 103 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.



Dirampas untuk dimusnahkan;

9. Membebaskan kepada Terdakwa Ni Wayan Sri Budariasih untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Benyamin Naramessakh, S.H. dan A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H, masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Ni Wayan Sadiasih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Benyamin Naramessakh, S.H.

Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum.

Ttd.

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Wayan Sadiasih, S.H.

Halaman 104 dari 104 Putusan Nomor 22/PID.TPK/2023/PT DPS.